

BADAN ARBITRASE *NATIONAL DISPUTE RESOLUTION* CHAMBER (NDRC) SEBAGAI PENYELESAIAN DALAM WANPRESTASI KONTRAK PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA

Yoakim Vocalio Buwana

E-mail : yoakim.oka@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Adi Sulistiyono

E-mail : adi_sumo@yahoo.co.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Arbitration, Contract, Dispute, NDRC.*

Kata Kunci: Arbitrase, Kontrak, NDRC, Sengketa

Abstract

This article aims to analyze the roles of National Dispute Resolution Chamber (NDRC) arbitration body in resolving dispute of football player in Indonesia. This research is normative law research that is prescriptive. The research using primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques using library study techniques through electoral media and then strengthened by interviews. The analysis technique used is an analysis technique with deductive methods. The results of this research show that NDRC is a ray of hope in an attempt to transform Indonesian football into a deeper passion and more professional one. NDRC Indonesia has full authority in resolving disputes of football players in Indonesia, especially disputes that occur due to defaults on their contracts. But in practice in the escort of the verdict has not been affirmed effectively and maximally. There needs to be proper synergy from various stakeholders in an effort to build better Indonesian football.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran badan arbitrase *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) dalam menyelesaikan sengketa pemain sepak bola di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui media elektronik kemudian dikuatkan dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NDRC merupakan secercah harapan dalam upaya transformasi sepak bola Indonesia menjadi lebih dewasa dan profesional. NDRC Indonesia memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa pemain sepak bola di Indonesia khususnya sengketa yang terjadi akibat wanprestasi pada

kontrak mereka. Namun pada praktiknya dalam pengawasan putusan tersebut belum ditegakkan secara efektif dan maksimal. Perlu adanya sinergi yang tepat dari berbagai *stakeholders* terkait dalam upaya membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.

A. Pendahuluan

Orientasi olahraga sepak bola terus bervariasi dari hari ke hari. Dalam penulisan penelitian Adien Setya Suwandi yang berjudul “Industri Sepak bola: Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus Pada Klub Sepak bola Arema Cronus), mengatakan bahwa, berkat kepopulerannya, sepak bola telah berkembang dari yang sekedar permainan mengolah bola di atas lapangan hijau hingga merambah ke aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, teknologi informasi, hiburan, bahkan politik. Sepak bola menjadi salah satu lahan yang bisa dikatakan sebagai sektor industri. Industri olahraga adalah industri yang berpotensi besar untuk menggerakkan perilaku ekonomi masyarakat secara kolektif (Eko Noer Kristyanto, 2018:2). Mengapa kolektif? Karena sekali lagi, banyak pihak yang turut serta mengambil peran dalam industri sepak bola tersebut. Dengan demikian industri olahraga (sepak bola) berpotensi menjadi sektor yang dapat memberikan dampak yang signifikan bagi harkat hidup banyak orang. Tekad dan komitmen mengarahkan sepak bola Indonesia kearah industri ditegaskan dengan mewajibkan seluruh klub sepak bola peserta kompetisi profesional untuk berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang tujuan utamanya adalah laba. Klub dituntut untuk mandiri dan mengoptimalkan pendapatan dari lima aspek yaitu sponshorsihp, hak siar televisi, tiket pertandingan, merchandise, dan penjualan pemain. (Eko Noer Kristyanto, 2008:4). Maka dari itu industri sepak bola perlu digugah dan didukung melalui serangkaian kebijakan sistematis dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan investor (Agus Krisyanto, 2011:211).

Namun ternyata niat memperbaharui dan mempertahankan kultur persaingan sehat di sepak bola Indonesia belum diimbangi dengan instrumen dan kelembagaan yang tepat dalam menyelesaikan konflik serta sengketa diantara pelaku sepak bola itu sendiri. Padahal sejatinya hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum dan menjadi perlindungan HAM bagi para pelaku sepak bola ketika terdapat konflik dalam internal sepak bola itu sendiri. Sengketa dalam sepak bola terjadi ketika apa yang sudah tertulis di kontrak antara 2 belah pihak tidak berjalan dengan semestinya, terjadi ingkar janji atau kelalaian yang dalam kata lain terjadi wanprestasi. Salah satu permasalahan tentang sengketa dalam sepak bola ini adalah konflik hubungan antara pemain dengan klub. Sudah menjadi hal yang lumrah di persepakbolaan Indonesia ketika klub tak mampu memenuhi hak-hak pemain, mulai dari masalah gaji, perlindungan pemain, hingga hal-hal lainnya yang sudah tertulis di dalam kontrak. Seperti yang dikutip dalam indosport.com, berbicara mengenai pentas sepak bola profesional Indonesia, pasti akan banyak diselimiuti cerita pahit. Isu pengaturan skor, rusuh antara supporter, jadwal liga yang semerawut, keterlambatan gaji, tak henti-hentinya muncul di pemberitaan media masa. (<https://www.>

indosport.com/sepakbola/20191007/like-liku-kesejahteraan-pemain-sepak-bola-indonesia diakses pada 1 Oktober 2020, pukul 21.53 WIB), tulisan tersebut setidaknya menggambarkan tentang bagaimana kondisi persepakbolaan di Indonesia yang masih jauh dari kata ideal ketika dibandingkan dengan iklim sepak bola yang ada di liga-liga top Eropa, bahkan jauh dari itu dibandingkan dengan sepak bola di Thailand yang notabene masih dalam lingkup ASEAN, sepak bola Indonesia juga sudah tertinggal.

Jika timbul sengketa dalam konteks formil, biasanya orang memilih untuk menyelesaikannya di jalur pengadilan ataupun luar pengadilan seperti arbitrase sebagai forum alternative. (Yansen Darmanto Latip, 2002:243). Memang, pada dasarnya Indonesia dengan lembaga peradilanannya sudah cukup mampu untuk menyelesaikan hal-hal semacam ini. Namun menurut Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA, FIFA sebagai induk sepak bola tertinggi di dunia dalam statusnya menyatakan bahwa, segala macam konflik dan sengketa *stakeholders* tidak boleh dibawa ke pengadilan negara. FIFA memang tak menghendaki adanya intervensi negara dalam permasalahan yang dihadapi anggotanya, dalam hal ini Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Federasi sepak bola Indonesia sebagai induk olahraga sepak bola tertinggi di tanah air sesungguhnya harus menjamin hal penyelesaian konflik semacam ini.

Sepak bola Indonesia kembali membuka lembaran baru dengan terbentuknya *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) atau badan penyelesaian sengketa nasional. NDRC merupakan pilot project FIFA yang ada di 4 negara, salah satunya di Indonesia. NDRC hadir untuk menjawab kekosongan hukum ketika terdapat permasalahan sepak bola yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal klub. Badan tersebut nantinya akan menangani dan menyelesaikan perselisihan antara pemain dan klub sepak bola Indonesia. NDRC mengambil tindakan atas pengaduan tersebut dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi. Institusi itu berbentuk pengadilan arbitrase, yang khusus untuk sepak bola, dan bersifat independen, meski tetap di bawah naungan PSSI. Ada tiga substansi sengketa yang dapat diselesaikan di badan ini, yaitu terkait dengan kontrak pemain di klub kompensasi latihan (*training compensation*), atau kompensasi yang diberikan klub ketika mengikat kontrak pemain secara profesional kepada klub tempat pesepak bola dilatih saat masih berstatus amatir di usia muda, serta kompensasi solidaritas, yaitu mekanisme penghargaan transfer antarklub (Eko Noer Kristiyanto, 2018: 22). FIFA juga memberi bantuan kepada PSSI untuk pembentukan NDRC ini senilai 40 ribu dolar AS. (<http://www.pssi.org/news/hasil-pertemuan-fifa-dengan-pssi-terkait-ndrc>, diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 21.15 WIB). Pembentukan lembaga untuk mengatasi masalah tentang penyelesaian sengketa di dunia sepak bola khususnya di Indonesia ini tentu sangat penting, mengingat begitu banyak persoalan yang terus berulang, bahkan permasalahan serupa yang kerap kali berulang dan itu semua terkait dengan hukum serta hak individu.

Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini membahas atau mengkaji badan Arbitrase NDRC dalam menyelesaikan sengketa pemain sepak bola di Indonesia. Namun diperlukan kajian mendalam tentang NDRC agar terciptanya NDRC benar-benar menjadi angin segar untuk bangkitnya sepak bola Indonesia kembali menjadi macan Asia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang bersifat deskriptif, jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengunduh, menyalin, mengoleksi lalu membaca, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dilengkapi dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan metode deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perselisihan atau sengketa yang timbul dalam hubungan kerja sepatutnya wajib untuk diselesaikan. Pemenuhan hak dan kewajiban yang sesuai dengan apa yang telah pihak-pihak ikat haruslah diperjuangkan bersama agar terjadi solusi bersama yang saling menguntungkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, jenis perselisihan hubungan industrial terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Berbagai perselisihan tersebut diselesaikan melalui beberapa metode dan mekanisme.

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, atlet sepak bola profesional telah memenuhi unsur sebagai pekerja/buruh dan unsur seperti adanya hubungan kerja, adanya pekerjaan, adanya upah, adanya perintah dan adanya unsur perjanjian kerja waktu tertentu. Namun dapat terjadi kesimpangsiuran dan terdapat kelemahan apabila pemain sepak bola langsung tunduk terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sejatinya dibutuhkan ketentuan dan peraturan lain dalam mengatur pemain sepak bola, seperti Statuta FIFA, hubungan hak dan kewajiban antara PSSI, hukum yang mengatur penyelesaian sengketa, serta ketentuan yang mengatur durasi jam kerja atlet sepak bola Profesional. Selain itu pemain sepak bola juga harus tunduk pada kalusul perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama, berarti pada atlet sepak bola professional berlaku hukum kontrak.

Kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah (Syifa Usdurah, 2019: 250). Dalam hal ini bertujuan untuk menghindarkan pekerja atau buruh dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial (Agusmidah, 2011: 1).

Segala permasalahan yang terjadi dalam hubungan kerja antara atlet sepak bola dengan pihak klub dan bentuk penyelesaian sengketa tersebut, jika merujuk pada Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial, maka kasus tersebut bisa diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Namun hal tersebut justru bertentangan dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak, tentang bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan para pihak. Dalam dunia olahraga dikenal Undang-Undang nomor 3 tahun 2005, pasal 88 huruf c Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara mufakat dan jika belum menemui titik tengah dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. Selain ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, dijelaskan pula secara lebih detail dalam Statuta

FIFA, dalam Pasal 68 bahwa FIFA melarang penyelesaian dalam Pengadilan Negeri, kecuali telah diatur secara khusus oleh peraturan FIFA. Ketentuan lainnya juga tercantum dalam Statuta PSSI pasal 70 ayat (1). Forum penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh FIFA antara lain, *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC), *Dispute Resolution Chamber* (DRC), hingga yang paling tinggi *Court of Arbitration for Sport* (CAS).

Keunikan hukum yang mengatur dalam sepakbola ini dijelaskan karena adanya konsep *Lex Sportiva*. Olahraga yang tumbuh dan berkembang dalam yuridiksi sebuah negara tidak serta merta tunduk dan mengadopsi semua hukum yang berlaku di negara tersebut, contohnya sepak bola. FIFA sebagai organisasi induk olahraga sepak bola memiliki aturan dan ketentuan tersendiri yang mengatur olahraga tersebut dan dengan tegas menolak intervensi negara dalam keberjalanannya.

Menurut Hinca Pandjaitan dalam bukunya yang berjudul “Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA” yang mengatakan bahwa, perdebatan akademis *Lex Sportiva* dipahami sebagai sebuah sistem hukum yang tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi memasuki wilayah hukum transnasional (Hinca Pandjaitan. 2011: 134).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan cara menggeser konsep penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang para pihaknya sudah terikat dengan perjanjian arbitrase. Kedudukan arbitrase di Indonesia hadir dengan terbentuknya UU Arbitrase. Munculnya UU Arbitrase memberikan optimisme untuk menjawab kegundahan para pelaku bisnis, bahkan ketika itu UU Arbitrase sempat diklaim sebagai UU Non Litigas yang *probusiness* yang ditunjukkan dengan karakteristik progresif dan sangat protektif. Progresivitas UU Arbitrase dapat dilihat di Pasal 10 yang menyatakan bahwa meskipun perjanjian arbitrase bersifat asesoris, berakhirnya perjanjian pokok tidak turut mengakhiri perjanjian arbitrase. Sementara itu sifat protektif dapat dilihat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 yang menjelaskan tentang kewenangan mutlak lembaga arbitrase dan menolak campur tangan lembaga adjudikasi publik (Adi Sulistyono: 1).

Menurut penulis, *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) sebagai lembaga arbitrase sepakbola secara fundamental kehadirannya dirasa sudah tepat. Merujuk pada Pasal 88 ayat 2 UU SKN, yang berbunyi *dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan*, NDRC merupakan sebuah lembaga arbitrase sepak bola yang sangat penting dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa sepak bola di Indonesia.

James Jamaslin Purba melalui hukumonline.com mengatakan bahwa pembentukan NDRC merupakan hal positif karena badan arbitrase ini memiliki kekhususan penyelesaian sengketa pada olahraga cabang sepak bola. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki--baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all> diakses pada tanggal 6 April 2019) muncul optimisme bahwa hadirnya NDRC menjadi semangat baru dalam menjaga dan merawat kondusifitas olahraga sepak bola nasional. Terdapat badan yang tepat dalam

penyelesaian sengketa sepak bola. Sebelum adanya NDRC terdapat banyak kekeliruan dan kekosongan hukum ketika para pihak bersengketa (pemain) yang pada situasi tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mohammad Agus Riza, sebagai salah satu arbiter NDRC menyatakan sebelum tahun 2017 terdapat 70 hingga 80% klub yang masih menunggak gaji namunsengketa tersebut dibawa ke macam-macam tempat bahkan dinas olahraga daerah, khususnya dalam sengketa gaji, namun sekarang, pasca tahun tersebut, angkanya sudah lumayan turun. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki-baori-dan-ndrc-apa-bedanya?page=all> diakses pada tanggal 6 April 2021 pada pukul 23.30 WIB).

Kehadiran lembaga arbitrase NDRC memang sudah tepat apabila dilihat dari hukum nasional Indonesia, selain karena sejalan dengan Undang-Undang Arbitrase itu sendiri, dikuatkan pula dengan Keppres No. 34 tahun 1981 sebagai bentuk ratifikasi dari *New York Convention*) dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan Negara.

Prinsip fundamental lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa adalah adanya klausul perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak. Menurut Harahap dalam bukunya (2011), perjanjian arbitrase dibagi menjadi dua jenis, yaitu *pactum de compromettendo* dan akta komparis. *Pactum de Comremittendo* artinya kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter. Jenis arbitrase ini diatur dan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase. Para pihak tersebut telah mengadakan perjanjian arbitrase yang dengan tegas menyatakan bahwa apabila dalam berjalannya perikatan tersebut terjadi sebuah sengketa maka penyelesaiannya akan diselesaikan dengan menakinsme arbitrase dan atau melalui alternative penyelesaian sengketa. Pengertian Akta Komparis adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak. Ketentuan tersebut kemudian perlu menjadi perhatian kembali ketika para pihak yang bersengketa kemudian mengambil langkah arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.

Segala ketentuan NDRC dalam menyelesaikan sengketa, tertuang dalam Regulasi Badan Penyelesaian Sengketa Nasional National Dispute Resolution Chamber Indonesia. Dalam Pasal 3 “Klausula Arbitrase” mengatakan bahwa *Para Pihak menundukan diri kepada yurisdiksi NDRC Indonesia dengan memasukkan klausula arbitrase NDRC Indonesia di dalam Kontrak diantara mereka, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.”* Berdasarkan bunyi pasal 3 tersebut maka sudah jelas dan tepat kedudukan NDRC sebagai mekanisme penyelesaian sengketa apabila musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa tidak menemukan titik tengah. Dalam aktivitasnya, NDRC bergerak berdasarkan aduan. NDRC bersifat independen, meski tetap berada dalam naungan PSSI. Sengketa yang menjadi duduk perkara tersebut, berpatokan pada kontrak yang sudah disepakati bersama. Maka apabila ingin menelaah peran arbitrase tersebut, terlebih dahulu perlu melihat kontrak yang diperjanjikan.

Pengaturan bahwasanya atlet sepak bola profesional Indonesia harus membuat suatu perjanjian dengan pihak manajemen klub tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dalam pasal 57 khususnya ayat 8, menjelaskan dengan dikatakan bahwa atlet profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja yang berisi hak, dan kewajiban, dengan adanya kesepakatan dan pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan, asuransi, masa berlaku, serta mekanisme penyelesaian perselisihan, apabila dalam keberjalanan perjanjian yang sudah diikat para pihak tersebut muncul hal-hal yang mengakibatkan wanprestasi.

Perjanjian yang diikat (kontrak) pemain sepak bola dengan klub sepak bola di Indonesia memiliki format yang sama (baku). Format tersebut dikeluarkan dan ditetapkan oleh asosiasi, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang menjadi operator liga sepakbola di Indonesia, namun penambahan klausul yang dirasa lebih penting menurut kedua belah pihak, tidak dilarang demi terciptanya kesepakatan bersama yang lebih detail.

Salah satu klausul dalam format kontrak yang dikeluarkan PSSI dan PT LIB (*PSSI's Standard Player's Contract*) tersebut adalah pada Pasal 18 tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.”

Mekanisme Arbitrase dalam NDRC berdasarkan pasal 5 Regulasi NDRC adalah memiliki prinsip keterbukaan. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap pihak yang bersengketa dalam ranah yuridiksi NDRC Indonesia, harus mengungkapkan setiap dan seluruh fakta dan alat bukti yang terkait dan sehubungan dengan sengketa tersebut. Para pihak tersebut kemudian harus menyepakati untuk mengenyampingkan segala bentuk penyelesaian sengketa di luar forum NDRC ini. Selain itu, para pihak harus melaksanakan setiap putusan yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase NDRC Indonesia.

Pasal 60 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan langsung memiliki kekuatan hukum yang tetap (*binding*) sejak diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter. Putusan lembaga arbitrase akan dinyatakan efektif apabila dilaksanakan jika para pihak yang bersengketa memiliki itikad yang baik dalam menjalankan putusan tersebut. Hal ini terjadi karena sejatinya arbitrase memiliki sifat kelembagaan yang merupakan peradilan semu (*quasi judicial*) (<https://bplawyers.co.id/2017/03/02/menyoal-kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase-di-indonesia/> diakses pada 10 April 2021 pada pukul 23.01 WIB), sehingga putusan arbitrase tidak memiliki putusan eksekutorial. Dalam kondisi tersebut, pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan dalam melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam proses mendapatkan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut, tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi apapun melalui upaya-upaya hukum apapun. Berbeda halnya dengan arbitrase NDRC Indonesia, berdasarkan penuturan Amir Burhanudin, *Chairman First Stage* (Ketua) NDRC Indonesia,

dalam melaksanakan hak eksekutorial putusan tersebut dibutuhkan peran PSSI, atau dengan kata lain tugas NDRC Indonesia hanya sampai kepada proses acara penyelesaian sengketa tersebut, untuk pengawalan putusan dilimpahkan kembali kepada PSSI. Pasal 68 Statuta FIFA menjadi landasan utama mengapa Putusan NDRC Indonesia tidak dicatatkan pada Pengadilan Negeri. PSSI sebagai lembaga yang menginduk langsung kepada FIFA juga memiliki pengaturan terkait problematika tersebut, yaitu pada Pasal 70 Statuta FIFA.

Kehadiran NDRC dirasa sudah cukup optimal dalam memutus perkara-perkara yang menjadi kewenangan mereka, terbukti. berdasarkan rilis putusan NDRC sampai tahun 2020, NDRC telah memutus sekitar 115 perkara, perkara-perkara tersebut merupakan sengketa yang timbul antara pemain sepak bola dengan klub. Hanya terdapat 1 (satu) sengketa yang berada pada tingkat banding, maka dapat dilihat bahwa segala sengketa tersebut telah selesai dengan tuntas melalui putusan NDRC tingkat pertama, dengan ini maka putusan yang dilakukan oleh NDRC Indonesia sudah tepat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa, para pihak dengan sadar sudah mengakui putusan tingkat pertama dan tidak mengajukan gugatan yang sama ke tingkat banding.

Arbiter NDRC Indonesia merupakan tenaga ahli atau seseorang yang memiliki kapabilitas yang cukup di bidang sepak bola, selain merupakan anggota dari NDRC itu sendiri, terdapat pula perwakilan dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), dan juga perwakilan independen yang sudah mendapatkan rekomendasi berdasarkan ketentuan yang ada. APPI merupakan perkumpulan atau organisasi pemain sepak bola di Indonesia yang beradiliasi langsung dengan FIFPro yang merupakan organisasi serupa dengan cakupan wilayah internasional. Penyelesaian sengketa NDRC Indonesia yang secara langsung difasilitasi oleh PSSI dalam naungan FIFA dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, sekaligus mempunyai pengetahuan yang lebih untuk menyelesaikan sengketa di bidang keolahragaan. Cepat inilah yang dibutuhkan atlet karena atlet dan klub dikejar dengan masa berakhirnya jeda kompetisi yang hanya sekitar 2-3 bulan saja (Syifa Usdurah, 2019: 264).

NDRC Indonesia hadir untuk mengisi kekosongan hukum dari penyelesaian sengketa pemain sepak bola di Indonesia, sebagai lembaga arbitrase maka sudah selayaknya segala putusan dan implikasi hukum yang timbul dari acara arbitrase tersebut menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia, namun baru terdapat 2 putusan yang sudah terbayarkan secara lunas. Di samping itu, terdapat 1 putusan yang permohonannya ditolak oleh NDRC Indonesia sehingga status putusan lainnya atau sekitar 98% adalah baru dibayarkan sebagian dan lainnya adalah belum terbayarkan secara menyeluruh. Sanksi yang diterima klub apabila tidak melaksanakan putusan NDRC Indonesia sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah larangan pendaftaran pemain baru dalam 3 periode transfer yang akan datang. Pendaftaran pemain dilakukan terhadap seluruh pemain yang mengikatkan diri dengan klub tersebut selama paling tidak 1 musim berjalannya liga.

APPI selain menjadi salah satu komposisi dalam arbiter NDRC Indonesia, pula organisasi yang mengawal pemain dalam beracara di NDRC Indonesia, sehingga dalam kondisi tersebut hubungan antara APPI dengan pemain adalah layaknya penasihat hukum dengan klien. Muh Hardika Aji (Sekretaris Jenderal APPI) dalam wawancara yang penulis lakukan mengatakan untuk

saat ini, periode transfer terdekat ditutup pada pekan pertama Liga Indonesia atau pada tanggal 15 Juli 2021. Maka secara tegas beliau menyatakan bahwa pengujian kekuatan eksekutorial putusan NDRC Indonesia baru teruji pada jendela *transfer* Liga 2021 hingga 15 Juli 2021 nanti atau selama proses verifikasi klub peserta Liga, baik Liga 1 maupun Liga 2.

Keputusan yang dikeluarkan oleh NDRC Indonesia sudah sepatutnya dihormati dan dijalankan dengan maksimal. Apa yang tertuang pada amar putusan merupakan sebuah produk hukum yang mengikat para pihak. Namun pada kenyataannya sanksi yang tertulis pada amar putusan tersebut dalam beberapa kondisi hanya menjadi ancaman belaka. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Sekretaris Jendral APPI, memang dirasa kekuatan eksekutorial Putusan NDRC Indonesia masih cukup jauh dari kata maksimal. Praktiknya klub yang baru melunasi tanggungjawabnya pasca tenggat waktu yang tertulis dalam amar putusan masih dapat mendaftarkan pemain barunya pada keberjalanan liga yang akan datang. Putusan NDRC Indonesia belum menjadi acuan utama dalam melunasi tanggung jawab yang belum terbayarkan. Kurun waktu sampai verifikasi klub dan registrasi pemainlah yang menjadi batas akhir pelunasan tanggung jawab tersebut. Sehingga dalam kondisi ini, Putusan NDRC Indonesia hanya menjadi pemacu dan *warning* pada klub agar segera menyelesaikan hal-hal yang masih menjadi tanggungan dan dapat menghambat proses verifikasi klub pada liga yang akan datang.

Perilaku pengesampingan produk hukum tersebut terjadi karena belum terbangun *awareness* yang cukup pada proses hukum di ekosistem sepak bola Indonesia, terlebih NDRC Indonesia sebagai *pilot project* FIFA baru berumur beberapa tahun saja, sehingga saat ini NDRC Indonesia masih mencari formula yang tepat dalam memperbaiki budaya dan cara kerja yang tepat sepak bola di Indonesia. Saat ini, masih terdapat sikap toleransi yang diberikan oleh federasi pada klub yang belum mampu melunasi seluruh tunggukannya sebelum liga dimulai. Namun dengan catatan atau jaminan hal tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin.

Saat ini keberadaan putusan NDRC Indonesia belum cukup efektif. Belum menjadi sebuah situasi yang ideal seperti apa yang dicita-citakan pada awal pembentukannya. Dibutuhkan kesadaran dari semua pihak, khususnya terkait penghargaan akan budaya tertib hukum untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang profesional.

D. Simpulan

NDRC Indonesia menjawab salah satu kekosongan hukum di ekosistem sepak bola Indonesia yang selama ini belum ada lembaga penyelesaian yang tepat. NDRC bersifat independen, meski tetap berada dalam naungan PSSI. Sengketa yang menjadi duduk perkara berpatokan pada kontrak yang sudah disepakati bersama, sehingga kontrak yang diikat para pihak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Putusan dan kekuatan hak eksekutorial yang mengikat menjadi sebuah keidealan yang terus diperjuangkan berbagai *stakeholders* persepakbolaan Indonesia. Namun kini, marwah putusan tersebut belum menjadi konsentrasi utama bagi para pihak yang bersengketa, khususnya pihak yang harus melunasi tanggungjawabnya. Kewenangan PSSI dalam mengawal putusan tersebut sebagai pemegang hak eksekutorial putusan dirasa belum terlalu maksimal.

E. Saran

NDRC Indonesia diharapkan mampu lebih memaksimalkan peran dan kewenangannya sebagai lembaga arbitrase yang khusus menyelesaikan sengketa sepak bola. Banyak pihak yang menaruh harapan besar pada lembaga arbitrase ini agar segala sengketa yang timbul dalam dunia sepak bola dapat selesai secara maksimal. Selain itu peran NDRC Indonesia juga semakin penting karena berhubungan langsung dengan perlindungan hukum kepada pemain sepak bola dalam hubungan sebagai pekerja (pemain sepak bola) pada sebuah klub sepak bola.

Bagi PSSI adalah turut serta menegakkan marwah putusan yang dikeluarkan oleh NDRC Indonesia. PSSI dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang secara langsung mengawal putusan tersebut. Penulis beranggapan bahwa hanya pada PSSI lah yang mampu membuktikan apakah segala proses acara sampai dikeluarkannya putusan arbitrase dapat berjalan maksimal atau tidak karena hak eksekutorial putusan tersebut ada di tangan PSSI. Perlu ketegasan PSSI kepada para pihak yang bersengketa untuk segera melunasi tanggungjawabnya seperti apa yang dituliskan pada amar putusan tersebut. Selain itu dibutuhkan sinergi yang tepat antara NDRC Indonesia dengan PSSI dalam upaya membangun atmosfer penyelesaian sengketa yang efektif dan maksimal.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Agusmidah. 2011. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Jakarta: Sofmedia
- Hinca Pandjaitan. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama.
- Yansen Darmanto Latip. 2002. *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak International*, Jakarta: UI

Jurnal

- Adien Setya Suwandi, 2017. "Industri Sepak bola: Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus pada Klub Sepak bola Arema Cronus)". *Jurnal Akuntansi Aktual*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Agus Krisyanto. 2011. "Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Industri Mikro Olahraga", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12 Nomor 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Eko Noer Kristyanto. 2018. "Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa antara Klub Sepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 7 Nomor 1 April 2018. Depok: Universitas Indonesia

Syifa Usdurah. 2019. “Perlindungan Hukum bagi Atlet Sepak bola Profesional Indonesia terhadap Manajemen Klub yang melakukan Wanprestasi”. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya

Pustaka Maya

<https://www.indosport.com/sepakbola/20191007/liku-liku-kesejahteraan-pemain-sepak-bola-indonesia> diakses pada 1 Oktober 2020, pukul 21.53 WIB

<http://www.pssi.org/news/hasil-pertemuan-fifa-dengan-pssi-terkait-ndrc>, diakses pada tanggal 27 September 2020, pukul 21.15 WIB

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all) diakses pada tanggal 6 April, pada pukul 21.49

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee2e437b215a/ada-badan-arbitrase-olahraga-baki-baori-dan-ndrc--apa-bedanya?page=all) diakses pada tanggal 6 April 2021, pada pukul 23.30 WIB

<https://bplawyers.co.id/2017/03/02/menyoal-kelebihan-dan-kekurangan-arbitrase-di-indonesia/> diakses pada 10 April 2021, pada pukul 23.01 WIB